

TIM PEMBENTUKAN ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 8 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 1766/PW.02-SD/11/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Oktober 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.